



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARBAINI NAPARIN alias OREN bin TAMRIN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ tanggal lahir : 55 tahun/ 15 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M Arsyad, KM 33, RT 08, RW 04, Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya ditahan di dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Bambang Nugroho, S.H., Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Handi Seno, S.H., berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Pengadilan Negeri Sampit, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Menyatakan sah surat ketetapan status sitaan narkotika Nomor B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan karet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat tua;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol urine Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan kartu sim 085388985266;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga khususnya untuk istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 07. 30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Pasar Umar Hasyim di Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Polsek Jaya Karya Samuda sedang bertugas melaksanakan piket pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB ada mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-ciri tertentu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Pelabuhan Samuda, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Ansari dan saksi Dody Harsono yang merupakan anggota Polsek Jaya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Samuda dengan membawa surat tugas dan melakukan penyelidikan di Pelabuhan Samuda dan sekitar pukul 07. 30 WIB Terdakwa melintas dengan sepeda motor di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, setelah itu Terdakwa diberhentikan dan diperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga disekitar tempat kejadian yaitu saksi Ipul dan saksi Abdul Wahid, dan saat itu dengan kooperatif Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang diambil Terdakwa dari dalam tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa, yang di dalam dompet tersebut ada 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, setelah itu di dalam tas ditemukan pula dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang saat ditanyakan mengenai ijin atas narkoba jenis sabu yang dikuasainya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara membeli dari Sdr. Upik (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya dibagi Terdakwa menjadi beberapa paket dan sebagian telah terjual dan tersisa sebanyak 7 (tujuh) paket yang belum terjual, yang akhirnya disita menjadi barang bukti;

Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Sampit dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 297/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,33479 (nol koma tiga tiga empat tujuh sembilan) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 07. 30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di pelabuhan Pasar Umar Hasyim di Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat anggota Polsek Jaya Karya Samuda sedang bertugas melaksanakan piket pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB ada mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan menyebutkan ciri-ciri tertentu sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Pelabuhan Samuda, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Ansari dan saksi Dody Harsono yang merupakan anggota Polsek Jaya Karya Samuda dengan membawa surat tugas dan melakukan penyelidikan di Pelabuhan Samuda dan sekitar pukul 07. 30 WIB Terdakwa melintas dengan sepeda motor di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, setelah itu Terdakwa diberhentikan dan diperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga di sekitar tempat kejadian yaitu saksi Ipul dan saksi Abdul Wahid, dan saat itu dengan kooperatif Terdakwa langsung memperlihatkan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang diambil Terdakwa dari dalam tas slempang yang dibawa oleh Terdakwa, yang di dalam dompet tersebut ada 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu, setelah itu di dalam tas ditemukan pula dompet warna hitam berisi uang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca, yang saat ditanyakan mengenai ijin atas narkoba jenis sabu yang dikuasanya Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara membeli dari Sdr. Upik (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya dibagi Terdakwa menjadi beberapa paket dan sebagian telah terjual dan tersisa sebanyak 7 (tujuh) paket yang belum terjual, yang akhirnya disita menjadi barang bukti;

Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Sampit dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor: B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 297/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,33479 (nol koma tiga tiga empat tujuh sembilan) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dody Harsono, di bawah sumpah pada Saksi pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Saksi bersama beberapa anggota Polsek Jaya Karya Samuda telah mengamankan Terdakwa karena diduga memiliki dan menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu karena ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, Saksi melakukannya bersama dengan rekan lainnya Briptu Ansari;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa baru tiba di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Semuda, Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, awalnya pada saat Saksi melaksanakan tugas piket bersama Briptu Ansari, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengedaran narkotika jenis sabu di daerah Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, mendapat informasi tersebut kemudian dengan membawa Surat Perintah Tugas dan mengetahui ciri-ciri orangnya, selanjutnya Saksi bersama Briptu Ansari melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya saat melakukan penyelidikan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri orangnya, selanjutnya Saksi bersama Briptu Ansari menghentikannya, setelah diberhentikan kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang, kami kemudian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan, saat digeledah Terdakwa langsung memperlihatkan sebuah dompet kecil warna hitam merah yang diambilnya di dalam tas selempang yang ada dibawanya, selanjutnya Terdakwa membuka dompet kecil tersebut dan ternyata isinya adalah 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu, selanjutnya kami menggeledah kembali isi tas selempang miliknya tersebut dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang saat itu ditemukan tersimpan di dalam tas selempang yang ada dibawa Terdakwa, selanjutnya atas kejadian itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Jaya Karya;

- Bahwa cara Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang pertama adalah dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian disaksikan 2 (dua) orang, selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat digeledah Terdakwa langsung memperlihatkan dompet kecil warna hitam merah yang diambil dari dalam tas selempang yang ada dibawanya, setelah dibuka dompet tersebut ternyata berisi barang diduga narkotika jenis sabu yang selanjutnya langsung kami amankan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil kami amankan dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang saat itu ditemukan tersimpan di dalam tas selempang yang ada dibawa Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Saudara Upik sekitar 4 (empat) hari yang lalu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kurang lebih seberat 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dipecah menjadi paketan ukuran kecil untuk dijual kembali kepada orang lain kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) bungkus kecil plastik berhasil kami amankan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu per paket kepada pembeli dengan harga yang bervariasi tergantung beratnya, ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu yang telah dikemasnya menjadi paketan ukuran yang lebih kecil, kepada orang yang mau membelinya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan memiliki, menyimpan dan mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu telah dilakukan selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
 - Bahwa benar, telah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap narkoba jenis sabu yang digeledah dari Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) yang diuji oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.05.22.1179 tanggal 31 Mei 2022;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah seorang pedagang;
 - Bahwa benar, barang bukti yang digeledah dari Terdakwa, seperti terlihat dalam foto-foto tersebut. (Penuntut Umum memperlihatkan foto-foto barang bukti yang digeledah dari Terdakwa);
 - Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif pada saat digeledah/diamankan;
 - Bahwa status Terdakwa adalah sebagai penjual narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Abdul Wahid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Sektor Jaya Karya, Saksi mengenal Terdakwa dengan nama panggilan Saudara Oren;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Semuda, Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan saat Terdakwa digeledah adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan karet, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan kartu Telkomsel 085388985266, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang minyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Saksi baru mengetahui setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Kepolisian Sektor Jaya Karya;
- Bahwa Tim Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghentikan Terdakwa yang saat itu melintas di Pelabuhan dengan sepeda motor seorang diri, setelah menghentikan Terdakwa selanjutnya Saksi dipanggil yang saat itu berada dekat di tempat kejadian, setelah Saksi dipanggil selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa digeledah Saksi melihat Terdakwa memperlihatkan bungkusan narkoba jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Semuda, Jalan H. Umar Hasyim, RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sedang mengatur parkir kendaraan, Saksi melihat Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman, kemudian Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan, setelah petugas memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa digeledah Saksi melihat Terdakwa memperlihatkan bungkusan narkoba jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang yang dibawanya Saksi lihat sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah kembali isi tas selempang miliknya tersebut dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selain itu juga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang saat itu ditemukan tersimpan di dalam tas selempang yang ada dibawa Terdakwa, selanjutnya atas kejadian itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Jaya Karya;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang yang mau membelinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ipul bin H. Jumbri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Sektor Jaya Karya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Semuda, Jalan H. Umar Hasyim, RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang yang telah diamankan saat penggeledahan dari Terdakwa adalah 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan barang yang merupakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan karet, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan kartu Telkomsel 085388985266, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Pedagang minyak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, Saksi baru mengetahui setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Kepolisian Sektor Jaya Karya;
- Bahwa Tim Kepolisian mengamankan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu menghentikan Terdakwa yang saat itu melintas di pelabuhan dengan sepeda motor seorang diri, setelah menghentikan Terdakwa selanjutnya Saksi dipanggil yang saat itu berada dekat di tempat kejadian, setelah Saksi dipanggil selanjutnya Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa digeledah Saksi melihat Terdakwa memperlihatkan bungkus narkoba jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang yang dibawanya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Semuda, Jalan H. Umar Hasyim, RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, saat Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman, kemudian Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan, setelah petugas memperlihatkan Surat Perintah Tugas, Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat Terdakwa digeledah Saksi melihat Terdakwa memperlihatkan bungkusan narkoba jenis sabu yang disimpannya dalam tas selempang yang dibawanya Saksi lihat sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah kembali isi tas selempang miliknya tersebut dan ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang saat itu ditemukan tersimpan di dalam tas selempang yang ada dibawa Terdakwa, selanjutnya atas kejadian itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Jaya Karya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa yang Saksi kenal dengan nama Saudara Oren, adalah Terdakwa yang ada terlihat di monitor persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Semuda, Jalan H. Umar Hasyim, RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa miliki yakni sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil paket sabu dengan ukuran berat yang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa harga penjualan ke-7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut seandainya semua laku terjual adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 7 (tujuh) bungkus sabu yang ada Terdakwa miliki tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain yang mau membelinya;
- Bahwa dari ke-7 (tujuh) bungkus plastik narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli paketan sabu tersebut dari Saudara Upik;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Upik sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kurang lebih berat 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong yang Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil yang Terdakwa tidak ingat jumlahnya, setelah laku terjual beberapa paket kecil yang Terdakwa buat, selanjutnya sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket yang belum terjual berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Terdakwa pribadi yang Terdakwa bawa dari rumah sebagai sugu Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Upik via handphone dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tidak berapa lama Saudara Upik datang mengantar sabu tersebut ke tempat Terdakwa yang saat itu Terdakwa menunggu di dalam perahu klotok milik Terdakwa tempat Terdakwa jualan sabu;
- Bahwa setelah Narkoba jenis sabu Terdakwa terima dari Saudara Upik selanjutnya untuk pembayarannya Terdakwa lakukan dengan cara mencicilnya tergantung barangnya laku, selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong ang Terdakwa beli tersebut Terdakwa pecah menjadi paketan kecil dengan harga bervariasi mulai dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah sebagian laku terjual dan sisanya tinggal 7 (tujuh) paket kecil selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, Jalan Umar Hasyim, RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat mau berjualan sabu kembali, tiba-tiba Petugas dari Kepolisian berpakaian preman menghentikan Terdakwa selanjutnya petugas menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian petugas langsung menggeledah Terdakwa, pada saat Terdakwa digeledah Terdakwa kemudian menunjukkan 7 (tujuh) paket sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan di dalam tas selempang yang ada Terdakwa bawa, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa kemudian diamankan sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa baru datang dari rumah, begitu sampai di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, Terdakwa langsung digeledah oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa rencananya 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian akan Terdakwa jual per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari dulunya adalah seorang pedagang minyak namun sekarang tidak bisa lagi berdagang minyak karena fisik Terdakwa sudah tidak mampu mengangkat barang-barang berat;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu dititip dulu kepada Terdakwa selanjutnya apabila ada yang laku terjual barulah uangnya Terdakwa bayar kepada Saudara Upik;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu selama ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada siapa yang mau membeli dan tahu orangnya;

- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan lamanya;

- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dimana keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga untuk biaya berobat karena Terdakwa juga mengidap beberapa penyakit seperti asam urat dan penyakit lainnya;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Sampit tanggal 28 Mei 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

2. Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 297/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,33479 (nol koma tiga tiga empat tujuh sembilan) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan karet;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat tua;
- 1 (satu) botol urine Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan kartu sim 085388985266;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan juga Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula dengan barang bukti di atas, yang mana satu alat bukti dengan alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh anggota Kepolisian dari Posek Jaya Karya yakni saksi Dody Harsono dan Briptu Ansari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat saksi Dody Harsono melaksanakan tugas piket bersama Briptu Ansari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengedaran narkoba jenis sabu di daerah Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian dengan membawa Surat Perintah Tugas langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda;
- Bahwa pada saat saksi Dody Harsono dan Briptu Ansari melakukan penyelidikan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi dari masyarakat sebagai pengedar narkotikadan selanjutnya saksi Dody Harsono bersama Briptu Ansari memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa setelah memberhentikan Terdakwa, kemudian saksi Dody Harsono bersama Briptu Ansari menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Abdul Wahid dan saksi Ipul untuk diminta menjadi saksi dalam tindakan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah, Terdakwa langsung memperlihatkan sebuah dompet kecil warna hitam merah yang diambilnya di dalam tas selempang yang dibawanya yang berisi 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Jaya Karya untuk proses hukum;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Sampit tanggal 28 Mei 2022 pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 297/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,33479 (nol koma tiga tiga empat tujuh sembilan) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Upik (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong kurang lebih seberat 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan dilakukan;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dipecah menjadi paket-paket ukuran kecil dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa belum berhasil menjualnya telah lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, serta untuk biaya berobat karena Terdakwa sudah mengidap beberapa penyakit diantaranya asam urat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yakni Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin yang identitas selengkapannya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana di bawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana di atas adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar pukul 07.30 WIB, bertempat di Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda, Jalan H. Umar Hasyim RT 06 RW 02, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah oleh anggota Kepolisian dari Posek Jaya Karya yakni saksi Dody Harsono dan Briptu Ansari;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula saat saksi Dody Harsono melaksanakan tugas piket bersama Briptu Ansari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan pengedaran narkotika jenis sabu di daerah Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda dan setelah mendapat informasi tersebut kemudian dengan membawa Surat Perintah Tugas, saksi Dody Harsono bersama Briptu Ansari langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi Pelabuhan Pasar Umar Hasyim Samuda;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Dody Harsono dan Briptu Ansari melakukan penyelidikan melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang disebutkan dalam informasi dari masyarakat sebagai pengedar narkotika dan selanjutnya saksi Dody Harsono bersama Briptu Ansari memberhentikan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memberhentikan Terdakwa, kemudian saksi Dody Harsono bersama Briptu Ansari menunjukkan Surat Perintah Tugas dan memanggil 2 (dua) orang saksi yakni saksi Abdul Wahid dan saksi Ipul untuk diminta menjadi saksi dalam tindakan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat digeledah, Terdakwa dengan kooperatif langsung membuka tas selempang yang dibawanya dan mengeluarkan sebuah dompet kecil warna hitam merah dari dalamnya yang berisi 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Jaya Karya untuk menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian Sampit tanggal 28 Mei 2022 diperoleh fakta bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah diperiksa dan diketahui berat bersihnya adalah 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LHP: 297/LHP/V/PNBP/2022 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya tanggal 31 Mei 2022 yang pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,33479 (nol koma tiga tiga empat tujuh sembilan) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna bening dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram tersebut mengandung metamphetamina yang termasuk ke dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Upik (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dengan berat kurang lebih 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sekitar 4 (empat) hari sebelum dilakukan penangkapan. Setelah sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut dipecah menjadi paket-paket ukuran kecil oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang bervariasi antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya, namun belum sempat terjual Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi sebagai memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sehingga dengan demikian maka unsur Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh alat bukti yang sah yakni berupa keterangan Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap sehingga mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam pembelaannya Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan dakwaan yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga khususnya untuk istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai memiliki dan menguasai narkotika yang berpotensi merusak diri Terdakwa sendiri dan juga generasi muda, sehingga Majelis Hakim sangat sependapat dengan surat tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya pembelaan dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan karet, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat tua, 1 (satu) botol urine Terdakwa, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 085388985266, oleh karena terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikhawatirkan akan dipakai oleh Terdakwa untuk membeli kembali narkoba jika dikembalikan kepadanya, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam dengan merupakan sarana komunikasi yang dipakai dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran secara ilegal dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak pernah meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbaini Naparin alias Oren bin Tamrin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram telah dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-234/O.2.11/Enz.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dan karet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat tua;
 - 1 (satu) botol urine Terdakwa;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085388985266;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 12 September 2022, oleh Darminto Hutasoit, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Febri Purnamavita, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa didampingi oleh Agung Adysetiono, S.H., selaku Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)